

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perjalanan enam puluh sembilan tahun dalam kemerdekaan Indonesia, tidak menjadikan negara ini lepas dari predikat negara terkorup. Perilaku korupsi ini dapat kita lihat dalam sebuah indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh **Transparency International**, sebuah organisasi internasional yang memiliki tujuan memerangi korupsi. Pada tahun 2013 lalu, organisasi dunia, *transparency.org* merilis ada 10 negara terkorup di dunia dan Indonesia berada di peringkat ke-5, sedangkan di wilayah Asia Pasifik, Indonesia menjadi negara paling korup dengan menempati posisi pertama. Data terbaru yang dirilis Transparency International (TI) pada tahun 2014, posisi Indonesia sebagai negara terkorup masih belum membaik. Indonesia berada di peringkat ke-64 negara terkorup di dunia dan peringkat 107 Negara bebas korupsi dari 175 negara (Republika, 11 Juni 2014).

Semakin maraknya praktik korupsi yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa korupsi menjadi ancaman serius negeri ini. Menurut data yang dimiliki *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang dipublikasikan pada 14 September 2015. Tercatat selama semester I 2015, aparat penegak hukum berhasil menyidik 308 kasus korupsi dengan nilai

kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun dan nilai suap sebesar Rp 475,3 miliar dengan tersangka kasus korupsi sebanyak 590 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, total temuan yang memiliki unsur tindak pidana korupsi senilai Rp 59,8 triliun. Pada periode 2010 semester awal 2015, aparat penegak hukum baru menyidik perkara dengan total kerugian negara mencapai Rp 30,6 triliun tetapi masih ada kerugian negara sebesar Rp 29,2 triliun pada kasus korupsi yang belum terpecahkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyidikan kasus korupsi pada semester 1 tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya kuantitas dan kualitas kasus yang disidik oleh KPK.

Bertahun-tahun menempati posisi terpuruk, tentu menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk keluar dari julukan terkorup. Hal ini menuntut adanya fungsi pengawasan dan sistem pengendalian internal yang lebih baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Kartika dan Provita (2007:2) mengatakan bahwa penyebab utama korupsi yang mungkin adalah karena adanya kelemahan dalam audit pemerintahan negara ini.

Di Indonesia yang melaksanakan fungsi pemeriksaan secara garis besar dipisahkan menjadi dua yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal pemerintah diimplementasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibentuk sebagai perwujudan pasal 23E UUD 1945. Auditor internal pemerintah diimplementasikan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dan badan pengawas internal di setiap departemen yaitu Inspektorat Jendral (IRJEN). BPKP merupakan salah satu lembaga audit internal pemerintah yang melaksanakan fungsi pemeriksaan.

Berdasarkan tujuan pembentukannya, BPKP berperan untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan fungsinya tersebut BPKP harus melaksanakan audit secara umum atau audit laporan keuangan dan audit khusus atau audit forensik (Arif, 2002). Salah satu hasil audit dari BPKP adalah sebuah kesimpulan mengenai ada tidaknya indikasi tindak pidana ataupun perdata yang menyebabkan kerugian keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu audit yang dilakukan oleh BPKP harus berkualitas.

Kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran sistem kliennya (Dangelo dalam Samsul Ulum, 2005). Penemuan-penemuan terhadap pelanggaran harus didukung oleh bukti kompeten yang cukup agar laporan yang disampaikan atau opini audit dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dengan benar atau tidak melakukan perilaku disfungsi audit (Herningsih dalam Maryanti, 2005).

Dalam praktiknya di lapangan beberapa auditor menerima dan melakukan penyimpangan terhadap kode etik dan standar auditing (Irawati dkk, 2005). Peran auditor yang sangat strategis tersebut menuntut auditor untuk terus meningkatkan kinerja, supaya kualitas audit yang dilaksanakan dapat memenuhi harapan masyarakat. Perilaku menyimpang (*dysfunctional*) ini diperkirakan sebagai akibat dari karakteristik personal yang kurang bagus yang dimiliki oleh auditor itu sendiri.

Perilaku disfungsi audit (*dysfunctional audit behavior*) adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Perilaku penyimpangan dalam penugasan audit akan menjadi permasalahan yang serius dan dapat memberikan pengaruh buruk berupa penurunan kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung (Chairunnisa dkk, 2014). Perilaku disfungsi yang mempunyai pengaruh langsung diantaranya adalah *premature sign-off* (menghentikan prosedur audit), pemerolehan bukti yang kurang, pemrosesan yang kurang akurat dan kesalahan dari tahapan audit, serta *altering/replacing of audit procedure* (mengganti proses audit) sedangkan perilaku audit yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kualitas audit adalah *underreporting of time* (keterlambatan atau tidak tepat waktu) (Otley & Pierce, 1995; Donnelly *et al.*, 2003; Mc Daniel, 1990; Margheim & Pany, 1986 dalam Wijayanti, 2007: 252).

Beberapa penelitian sebelumnya telah diteliti karakteristik personal auditor yang berkontribusi pada *dysfunctional audit behavior* dan masih ada ketidakkonsistenan hasil. Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *dysfunctional audit behavior* mendorong dilakukannya penelitian tambahan untuk menguji topik ini. Penelitian ini akan membahas tentang faktor internal dan faktor eksternal yang berkontribusi pada terjadinya perbedaan penerimaan *dysfunctional audit behavior*.

Faktor karakteristik personal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri (internal) yang meliputi faktor biologis, faktor sosiopsikologis, faktor sosiogenis atau motif sekunder. Sedangkan faktor situasional saat melakukan audit merupakan faktor yang berasal dari luar diri manusia (eksternal) sehingga dapat mengakibatkan seseorang cenderung berperilaku sesuai dengan karakteristik kelompok atau organisasi dimana ia ikut di dalamnya yang meliputi aspek obyektif lingkungan, lingkungan psikologis yang dipersepsi oleh seseorang, dan stimulasi yang mendorong dan memperteguh perilaku seseorang. Karakteristik personal yang mempengaruhi penerimaan perilaku disfungsi audit (*dysfunctional audit behavior*) diantaranya *Locus of Control*, kinerja auditor, *turnover intention*, dan komitmen organisasi. Sedangkan faktor situasional saat melakukan audit yaitu *time budget pressure* (Pujaningrum dalam Chairunnisa dkk, 2014).

Locus of control merupakan karakteristik personalitas yang menggambarkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya. *Locus of control* ini dapat berupa internal dan eksternal. Ciri pembawaan *locus of control* internal adalah mereka yang yakin bahwa suatu kejadian selalu berada dalam kendalinya dan akan selalu mengambil peran dan tanggung jawab dalam penentuan benar atau salah. Sebaliknya individu dengan *locus of control* eksternal percaya bahwa kejadian dalam hidupnya berada diluar kontrolnya dan percaya bahwa hidupnya dipengaruhi oleh takdir, keberuntungan, dan kesempatan serta lebih mempercayai kekuatan di luar dirinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa dkk, (2014) menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh secara positif terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Semakin tinggi *locus of control* eksternal seorang auditor, maka semakin besar kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dalam audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dkk, (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh *locus of control* eksternal terhadap penerimaan perilaku disfungsi audit.

Komitmen organisasi merupakan suatu kekuatan relatif menjelaskan individual terhadap suatu organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tersebut. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari

sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Hasil penelitian Chairunnisa dkk, (2014) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Berbeda dengan penelitian Donnelly *et al.*, (2003) yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit.

Kinerja auditor adalah suatu hasil yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam menilai hasil audit yang dilakukan (Rai, 2008; 41 dalam Chairunnisa dkk, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa dkk, (2014) menunjukkan kinerja auditor berpengaruh secara positif terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Berbeda dengan penelitian Febrina (2012) yang menyatakan bahwa kinerja memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.

Turnover intention adalah berhenti atau keluar dari organisasi secara permanen baik sukarela seperti pensiun, atau tidak sukarela seperti pemecatan. *Turnover* individu bisa terjadi karena balas jasa terlalu rendah, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, suasana dan lingkungan pekerjaan yang kurang cocok, kesempatan promosi tidak ada, dan

perlakuan yang kurang adil (Hasibuan, 2007:211). Penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa dkk, (2014) menunjukkan bahwa *turnover intention* berpengaruh secara positif terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harini (2010) menyatakan bahwa *turnover intention* tidak berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *time budget pressure* (tekanan anggaran waktu). Anggaran waktu audit sangat diperlukan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat memenuhi permintaan klien secara tepat waktu dan menjadi salah satu kunci keberhasilan karir auditor di masa depan (*Commission on Auditors' Responsibilities Report*, 1978).

Time budget pressure merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun dan telah ditetapkan atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang cenderung ketat dan kaku. Kriteria untuk memperoleh peringkat yang baik adalah pencapaian anggaran waktu (Kelley & Seiler, 1982). Kriteria ini memberikan tekanan bagi auditor untuk memenuhi anggaran waktu. Penelitian Dewi dan wirasedana (2015) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap perilaku menyimpang dalam audit. Berbeda dengan penelitian Marfuah (2011) yang menyatakan bahwa tingkat

pencapaian anggaran waktu secara signifikan berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional auditor.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak praktik KKN di Indonesia yang mana sangat merugikan dan menjadi ancaman serius negeri ini. Hal tersebut menunjukkan kurang berfungsinya badan pengawas yaitu BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai logo atau semboyan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (www.bpkp.co.id). Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah perlu dipulihkan dan hal itu tergantung pada praktek profesional yang dijalankan para auditor pemerintah terutama yang bertugas sebagai pengawas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan kontradiksi hasil dari beberapa peneliti terdahulu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Fator-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Auditor atas Perilaku Disfungsional Audit (Survey pada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Chairunnisa dkk, (2014). Pada penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah auditor Kantor Akuntan Publik yang ada di Pekanbaru dan Padang. Sementara dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel *time budget pressure* dan menggunakan sampel auditor perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

Alasan peneliti menggunakan populasi yang berfokus pada auditor pemerintah yang bekerja di BPKP adalah, tuntutan atas peran auditor pemerintah untuk menghasilkan audit yang berkualitas, sehingga BPKP dengan posisinya sebagai internal auditor pemerintah memiliki peranan penting yaitu menciptakan akuntabilitas aparat pemerintahan yang berada dibawah presiden untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian sebelumnya, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah *locus of control* eksternal berpengaruh terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit?
3. Apakah kinerja auditor berpengaruh terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit?
4. Apakah *turnover intention* berpengaruh terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit?
5. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka secara tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* eksternal terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja auditor terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *turnover intention* terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.
5. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap penerimaan perilaku disfungsional audit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi keprilakuan dan auditing mengenai variabel-variabel yang signifikan menjelaskan perilaku menyimpang dalam audit dan juga

diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.

2. Pengembangan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis, yaitu bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan profesi untuk merencanakan program profesional dan praktik manajemen untuk mendorong pekerjaan audit yang berkualitas dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).